

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk**  
**("Perseroan")**

**RULES AND PROCEDURES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk**  
**(the "Company")**

**I. Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

**II. Waktu dan Tempat Rapat**

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Mercure PIK, Jakarta Utara

**III. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025;
6. Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan.

**IV. Peserta Rapat**

- a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang

**I. General**

*This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders. For the smooth running of the Meeting, all participants are expected not to leave the Meeting room, to silence their mobile phones, and to refrain from conversations that may disrupt the Meeting.*

**II. Time and Place of the Meeting**

Day / Date : Tuesday, 19 May 2026  
Time : 09.00 WIB – until completion  
Venue : Hotel Mercure PIK, North Jakarta

**III. Agenda of the Meeting**

1. *Approval of the Annual Report, including the Board of Directors' Annual Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025;*
2. *Appointment of a Registered Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026;*
3. *Determination of salaries or honoraria and allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2026;*
4. *Re-appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;*
5. *Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes, Objectives, and Business Activities in order to comply with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025;*
6. *Approval of the Amendment to the Company's Domicile and Address.*

**IV. Meeting Participants**

- a) *Meeting participants are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of 24 April 2026 until 16:00 WIB, or their duly authorized proxies, evidenced by a valid power of attorney and other identification documents verified by Meeting Officers prior to entering the*

telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.

- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
  - I. Secara Fisik; atau
  - II. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

#### **V. Undangan**

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

#### **VI. Bahasa**

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

#### **VII. Pimpinan Rapat**

- a) Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b) Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

*Meeting room, or who have granted their power of attorney via e-Proxy through the eASY.KSEI platform.*

- b) *Meeting participants have the right to express opinions, submit questions, provide responses, and cast votes at the Meeting.*
- c) *Shareholders may attend the Meeting through the following mechanisms:*
  - I. Physically in person; or*
  - II. Electronically via the eASY.KSEI application.*
- d) *The Chairman of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting, in accordance with the requirements announced in the Meeting Notice.*

#### **V. Invitees**

*Invitees are non-Shareholders who attend at the invitation of the Board of Directors and have no right to express opinions, provide responses, and/or cast votes at the Meeting, unless requested to do so by the Chairman of the Meeting.*

#### **VI. Language**

*The Meeting will be conducted in the Indonesian language.*

#### **VII. Chairman of the Meeting**

- a) *In accordance with Article 37 paragraph (2) of POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) and Article 22 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
- b) *The Chairman of the Meeting is responsible for the orderly conduct of the Meeting and has the right to decide on procedures not yet regulated or not sufficiently regulated in these Rules and Procedures.*

### VIII. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- a) **Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 angka 1 huruf [a] dan Pasal 23 ayat 4 huruf [a] Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf [a] POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 [satu per dua] bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b) **Mata Acara Rapat Kelima dan Keenam**, ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 huruf [a] Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf [a] POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 [dua per tiga] bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

### IX. Tanya Jawab

- a) Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- b) Setelah pembahasan setiap Mata Acara Rapat selesai, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh petugas Rapat dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  2. Bagi yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan nama Pemegang Saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
  3. Pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang diajukan harus berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dengan maksimum pertanyaan yang akan ditanggapi adalah 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat.

### VIII. Quorum and Meeting Resolutions

- a) For the First, Second, Third, and Fourth Meeting Agendas, as stipulated under Article 23 paragraph 1 point 1 letter [a] and Article 23 paragraph 4 letter [a] of the Company's Articles of Association, as well as Article 41 paragraph 1 letter [a] of POJK 15/2020, the Meeting may be convened if more than 1/2 [one-half] of the total shares with valid voting rights are present or represented at the Meeting.
- b) For the Fifth and Sixth Meeting Agendas, the attendance quorum requirements as stipulated under Article 23 paragraph 5 letter [a] of the Company's Articles of Association and Article 42 letter [a] of POJK 15/2020, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing at least 2/3 [two-thirds] of the total shares with valid voting rights.

### IX. Questions and Answers

- a) *All agenda items of the Meeting shall be discussed and deliberated consecutively.*
- b) *Following the discussion of each agenda item, the Chairman of the Meeting or a designated party may provide an opportunity for Shareholders or their authorized proxies to submit written questions, opinions, proposals, or suggestions regarding the agenda item being discussed, through the following mechanisms:*
  1. *Those attending physically may do so by raising their hand and completing the question form provided by the Meeting Officers, stating their name, number of shares held, and their question and/or opinion;*
  2. *Those attending electronically may submit their questions through the chat feature in the "Electronic Opinions" column on the "E-Meeting Hall" screen of the Shareholder or authorized proxy within the eASY.KSEI application, by stating the Shareholder's name and share ownership amount;*
  3. *Questions, opinions, proposals, or suggestions submitted must be directly related to the agenda item under discussion; the maximum number of questions/opinions that will be responded to is 2 (two) per agenda item.*

## X. Keputusan Rapat

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:
  - a) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat; jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara;
  - b) Jika dilakukan pemungutan suara, hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada tanggal 24 April 2026 yang berhak memberikan suara.
  - c) Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme:
    - i. Secara fisik: Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi kartu suara, sedangkan bagi para Pemegang Saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. Selanjutnya, Notaris akan menghitung berapa jumlah saham yang setuju, tidak setuju dan/atau abstain.
    - ii. Secara elektronik: Dilakukan melalui kolom "General Meeting Flow Text" di layar E-Meeting Hall pada fasilitas eASY.KSEI.
3. Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali

## X. Meeting Resolutions

1. *Only Shareholders or their authorized proxies are entitled to cast votes.*
2. *Decision-Making:*
  - a) *Decisions shall be made by deliberation to reach consensus; if any Shareholder or authorized proxy objects, decisions shall be made by a vote;*
  - b) *If a vote is held, only Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading on the Stock Exchange on 24 April 2026 are entitled to vote.*
  - c) *Voting shall be conducted through the following mechanisms:*
    - i. *Physically: Shareholders or their proxies who disagree and/or abstain shall raise their hands and complete a voting card, while those who agree need not raise their hands. The Notary shall then count the number of shares voted in favour, against, and/or abstaining.*
    - ii. *Electronically: Conducted through the "General Meeting Flow Text" column on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI facility.*
3. *Abstain votes shall be deemed to have been cast in the same manner as the majority of Shareholders who cast votes.*
4. *Proxies attending physically who have been authorized by Shareholders to vote DO NOT AGREE or ABSTAIN, but who do not raise their hands to cast such votes when the Chairman of the Meeting calls for a decision, shall be deemed to have approved the proposal.*
5. *Votes cast by Shareholders together with the grant of proxy through eASY.KSEI shall also be counted in the voting.*
6. *The Notary shall count the votes and announce the results of the voting.*
7. *One Share entitles its holder to cast one vote; if a Shareholder holds more than one share, they are requested to vote only once and such vote represents the entire number of shares they hold.*

saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

## **XI. Penutup**

- a) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- b) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
- c) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
- d) Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (browser) Mozilla Firefox.

## **XI. Closing**

- a) *All matters discussed and resolved at this Meeting shall be recorded in the form of a Deed of Meeting Minutes prepared by the Notary.*
- b) *Shareholders or their proxies who arrive after registration has been closed by the Share Registrar, even if the Meeting has not yet been opened, shall not be entitled to submit questions or cast votes.*
- c) *These Rules and Procedures have been prepared with due regard to the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable regulations. Matters arising during the Meeting that are not yet regulated by these Rules and Procedures shall be determined by the Chairman of the Meeting with due regard to the Company's Articles of Association and relevant applicable regulations.*
- d) *For smooth use of the eASY.KSEI Application and/or GMS display, Shareholders or their proxies attending electronically are advised to use a stable internet connection and the Mozilla Firefox browser.*